



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 30 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TELAHAH EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM TELAAH EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR W4.U2/149/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJOY

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
- Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 30 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

TIM TELAAH EKSEKUSI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAMTIM
1.	Rentama Puspita Farianty, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua Tim Telaah Eksekusi
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Panitera	Sekretaris Tim Telaah Eksekusi
3.	Rully Andrian, S.Sos., S.H.,M.H	Panitera Muda Perdata	Anggota Tim Telaah Eksekusi
4	Erizal	Jurusita	Anggota Tim Telaah Eksekusi

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 30 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

TIM TELAAH EKSEKUSI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas Tim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Meneliti setiap permohonan eksekusi yang ditetapkan.
2. Membuat resume telaah eksekusi.
3. Melaporkan hasil resume telaah permohonan eksekusi kepada pimpinan.
4. Menetapkan hasil resume telaah permohonan eksekusi.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJOY